



PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI EMAS ANTARA PT.PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH BLANGPADANG DENGAN NASABAH

SETTLEMENT OF DEFAULT IN THE GOLD PAWNING AGREEMENT BETWEEN PT.PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH BLANGPADANG WITH CUSTOMERS

Tiara Julasmi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : julasmitiara@gmail.com

Yusri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : yusriabidin@unsyiah.ac.id

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi, hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian, dan untuk mengetahui upaya yang ditempuh PT.Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang dalam penyelesaian wanprestasi gadai emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi gadai emas yakni pihak nasabah tidak membayar pinjamannya dari awal hingga telah jatuh tempo, nasabah hanya membayar sebagian pinjamannya dan tidak membayar anggunannya sama sekali. Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi gadai emas dikarenakan model dari barang tersebut sudah lama sehingga kurang diminati. Upaya penyelesaian dilakukan secara non litigasi dan litigasi, dimana terdapat musyawarah, teguran, somasi dan berakhir dengan lelang. Terkait pengaturan barang lelang pegawai pegadaian boleh membeli barang tetapi tetap mengikuti regulasi pegadaian. Disarankan kepada PT.Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang meningkatkan fungsi sebagai lembaga berdasarkan prinsip islam dimana tidak adanya mu'nah dan anggunan, perlu pengaturan pelaksanaan gadai emas syariah dan untuk sengketa yang timbul kedua pihak diselesaikan dengan hukum ekonomi syariah yaitu perdamaian ataupun melalui Mahkamah Syariah.

Kata Kunci : Penyelesaian Wanprestasi, Perjanjian Gadai Emas

Abstract - This study aims to explain the forms of default, the obstacles faced in solving them, and to determine the effort taken by PT.Pegadaian (Persero) Syariah Blangpadang in settlement of gold pawn default. The results showed that the gold pawn default was the customer didn't pay the loan from start to maturity, the customer only paid part of the loan and didn't pay the collateral at all. The obstacles faced in setting gold pawning defaults are due to the fact that the model of the item is old so it's less desirable. Settlement efforts are carried out by non-litigation and litigation, where there's deliberation, warning, summons and ends with an *auctio*. Regarding the arrangement of auction items, pawnshop employees may buy goods but still follow regulations from PT.Pegadaian. It's recommended to PT.Pegadaian (Persero) Syariah Blangpadang improves its function as an institution based on islam's principles where there's no mu'nah and grace, it's necessary to regulate the implementation of sharia gold pawning and for disputes that arise both parties are resolved by sharia economic law, namely peace or through the sharia court.

Keywords: Settlement of Default, Gold Pawning Agreement

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin meningkat, demikian juga kebutuhan dewasa ini yang semakin hari semakin meningkat yang kemudian menjadi permasalahan bagi sebagian orang yang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk memenuhi hal tersebut, tak kala sebagian masyarakat melakukan jalan pintas yakni dengan megadaikan barang berharga miliknya untuk mendapatkan pinjaman uang yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari ataupun modal dalam membuka usaha.

PT.Pegadaian yang sebelumnya Perusahaan Umum Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan fasilitas berupa pinjaman kepada nasabah. Perubahan status tersebut diatur oleh PP No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero.

Pegadaian adalah sebuah BUMN yang menjalankan usahanya di sektor keuangan Indonesia. Usahanya bergerak pada tiga link bisnis perusahaan yaitu kegiatan pembiayaan, emas dan aneka jasa. Lembaga gadai ini sebuah lembaga bukan bank akan tetapi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Indonesia, yang memiliki hak memberikan pinjaman kepada nasabah.¹

Menurut UU No. 9 Tahun 1969 pasal 6 tentang sifat pegadaian yaitu mengadakan jasa maksimal bagi kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Menurut Undang-undang diatas dapat kita pahami bahwa pegadaian menyediakan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat dan dari pelayanan tersebut pegadaian juga memupuk laba berlandaskan atas aturan pegadaian itu sendiri.

PT. Pegadaian (PERSERO) yakni lembaga yang memberikan layanan kredit kepada masyarakat guna memenuhi dana cepat melalui perjanjian kedua belah pihak. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Blangpadang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, tabunga emas, pegadaian emas, cek harga emas pegadaian, pegadaian syariah dan lainnya.

Transaksi yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Blangpadang berdasarkan akad. Perusahaan bisa meminta nasabah untuk memberikan jaminan barang untuk mencegah terjadinya resiko kerugian dikemudian hari. Spesifikasi objek barang, misalnya jumlah, ukuran, jenis harus jelas dan tercantum dalam akad.

Berlandaskan data yang dihimpun oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Blangpadang bahwa ada sejumlah pemberi gadai (debitur) tidak melunasi hutangnya (wanprestasi) kepada PT. Pegadaian sehingga ada akibat hukum seperti lelang barang gadai milik debitur untuk melunasi utangnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan gadai emas di PT. Pegadaian (Perseroan) Syariah Blangpadang ?

¹Zainnuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.9

2. Apa hambatan yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Blangpadang dalam penyelesaian wanprestasi?
3. Upaya apakah yang dapat ditempuh oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Blangpadang dalam penyelesaian wanprestasi?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian wanprestasi gadai emas PT. Pegadaian (Persero) Syariah Blangpadang.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Blangpadang dalam penyelesaian wanprestasi gadai emas.
3. Mengetahui upaya apa yang ditempuh oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah dalam penyelesaian wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Data yang didapatkan diperoleh melalui metode yuridis empiris, dimana data primer didapatkan melalui wawancara antara responden dengan informan dan data sekunder didapat melalui bahan kajian pustaka seperti buku dan peraturan perundang-undangan dan teori.

1. Lokasi Penelitian

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Blangpadang Jl. Imam Bonjol No.14,Kp.Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

2. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu PT. Pegadaian (Persero) Syariah Blangpadang, Nasabah dan Akademinisi.

Metode Pengambilan Sampel

Data penelitian ini di dapatkan melalui metode yuridis empiris yakni melihat bekerjanya hukum pada masyarakat.² Pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*. Adapun responden dan informan dalam penelitian ini adalah :

1. Responden

- a. Kepala Divisi Gada Emas;
- b. Staf Karyawan Divisi Gada Emas;
- c. Nasabah Gadai Emas (5 Orang)

²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung:Alfabeta,2015,hlm. 82.

2. Informan

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 1 (satu) orang

Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan

Data primer didapatkan melalui studi lapangan. Caranya yaitu dengan melakukan teknik wawancara terpimpin langsung pada responden dan informan yang telah di tentukan menggunakan teknik *purposive simpling*.

2. Penelitian lapangan

Data sekunder didapat melalui studi pustaka. Caranya yaitu dengan membaca dan mengutip isi buku-buku dan aturan UU serta teori yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini.

Cara Menganalisis Data

Data yang didapat lalu dianalisis melalui metode pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Gadai Emas di PT.Pegadaian (Persero) Syariah Blangpadang

Tahap-tahap untuk melakukan gadai emas di PT. Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang yaitu yang pertama nasabah memberikan kartu identitas diri seperti KTP kepada pihak pegadaian, lalu memberikan emas yang ingin digadaikan, kemudian pihak pegadaian memberikan formulir pinjaman untuk diisi dan ditanda tangani oleh nasabah.³

Akibat yang muncul dari perjanjian yakni adanya hak dan kewajiban kedua pihak. Apabila nasabah melakukan pelaksanaan gadai emas dan tidak melakukan apa yang seharusnya diperjanjikan, maka hal itu termasuk wanprestasi. Secara umum wanprestasi yakni keadaan dimana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai nasabah untuk melakukan pembayaran anggunan dan mu'nah dengan baik. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian gadai pada PT. Pegadain (persero) Syariah Blangpadang yaitu:

A. Nasabah tidak membayar pinjamannya sama sekali

Nasabah yang tidak pernah membayar pinjaman sama sekali ini memang dari awal mulai pembayaran sampai batas waktu jatuh tempo pihak nasabah tersebut tidak pernah membayar anggunan dan mu'nah yang telah ditentukan walaupun telah dikirim

³Rosita, Nasabah PT.Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang, Wawancara, Tanggal 01 Juli 2020.

surat panggilan atau pemberitahuan kepada nasabah yang bersangkutan, dan nasabah tersebut tidak pula memperpanjang gadai dengan cara mencicil uang mu'nah dan anggunannya. Dalam kasus wanprestasi seperti ini maka barang jaminan nasabah tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian. Dari data diketahui bahwa ada, 1,8% nasabah yang sama sekali tidak memenuhi prestasinya. Hal ini dikarenakan pihak nasabah tidak memiliki dana sama sekali untuk membayar anggunan dan mu'nah yang telah ditentukan.

B. Nasabah hanya membayar sebagian

Nasabah yang hanya membayar uang pinjaman sebagian ini sebenarnya diharapkan melunasi pinjamannya sebelum batas waktu jatuh tempo, pada kenyataannya masih banyak ditemukan hingga batas waktu pelunasan sampai barang jaminannya hendak dilelang guna untuk menutupi anggunan dan mu'nah nasabah tersebut mereka tidak datang juga ke kantor PT. Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang untuk menebus barang jaminannya atau memperpanjang gadai dengan mencicil untuk waktu empat bulan kedepan. Dari data diketahui bahwa ada, 1,2% nasabah yang hanya membayar sebagian anggunan dan mu'nahnya, dikarenakan pihak nasabah sendiri kehilangan pekerjaannya pada masa pandemi saat ini.

C. Nasabah terlambat membayar anggunannya

Nasabah yang terlambat membayar anggunan dan mu'nahnya maka PT. Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang memberikan tenggang waktu untuk nasabah agar melunasi anggunan yang telah dipinjamnya atau menebus barang yang dijadikan jaminan gadai walaupun tanggal sudah jatuh temponya sudah habis. PT. Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang memberikan waktu sepuluh hari dari semenjak telah jatuh tempo agar nasabah dapat membayar anggunan yang telah dipinjamkannya, dengan syarat barang gadai nya itu belum dilelang, selama masa habis waktu jatuh tempo pembayaran hingga tanggal atau hari lelang diadakan nasabah mempunyai kesempatan untuk melunasi anggunan dan mu'nahnya.

2. Hambatan Yang Dihadapi oleh PT.Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang Dalam Penyelesaian wanprestasi.

Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi dari segi nasabah yaitu:

- a. Pihak nasabah tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dikarenakan lapangan pekerjaan yang saat ini makin hari makin berkurang, karena tidak adanya pekerjaan yang tetap

maka pihak nasabah tidak memenuhi prestasinya dalam membayar anggunan dan mu'nah yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian.

- b. Tingginya biaya hidup membuat pihak nasabah kesulitan membayar anggunan dan mu'nah, dengan kebutuhan sehari-hari yang melebihi batas kemampuan nasabah untuk memenuhinya.
- c. Hilangnya pekerjaan membuat pihak nasabah kesulitan dalam membayar anggunan dan mu'nah, yang awal pembayarannya lancar tidak ada hambatan, dengan hilangnya pekerjaan membuat pihak nasabah tidak memenuhi prestasinya.
- d. Adanya itikad kurang baik dari pihak nasabah yang sengaja untuk tidak melakukan pembayaran anggunan dan mu'nah yang telah dipinjamkannya kepada pihak pegadaian.⁴

Hambatan juga terjadi informasi lelang tidak sampai oleh pihak nasabah dan masyarakat, selanjutnya juga dikarenakan sulitnya pihak pengelola pegadaian dalam menjual Barang Sisa Lelang (BSL).

Hambatan juga terjadi apabila kerusakan karena kebakaran atau sebab lain yang terletak dalam batas kewajiban menjaga dari pihak PT. Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang tetapi jika nilai barangnya turun akibat tidak mendapat perawatan sehari-hari pemelik tidak berhak mendapat ganti kerugian.

Maka dapat disimpulkan bahwa hambatan yang didapati PT. Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang untuk penyelesaian wanprestasi, adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada yang membeli barang lelang karena barang tersebut sudah kuno ataupun model dari barang lelang tersebut sudah lama yang mengakibatkan minat pembeli kurang.
- b. Harga pasar yang sering berubah-ubah.
- c. Informasi lelang barang jaminan tidak sampai ke nasabah dan masyarakat.
- d. Sulitnya pihak pengelola gadai dalam menjual Barang Sisa Lelang dikarenakan barang tertentu sudah tidak ada minat dari masyarakat untuk membelinya.⁵

3. Upaya Yang Ditempuh Oleh PT.Pegadaian (Persero) Syariah Blangpadang Dalam Penyelesaian Wanprestasi

Adapun penyelesaian yang ditempuh apabila nasabah wanprestasi, yang melalui penyelesaian secara non litigasi dan litigasi :

⁴Cahaya, (Nasabah PT.Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang), Wawancara, Tanggal 29 Juni 2020.

⁵ Moli, (Staff Divisi Gadai Emas), Wawancara, Tanggal 10 Juli 2020.

a. Peyelesaian secara non litigasi

Jalur non litigasi yakni menyelesaikan diluar pengadilan. Didalam surat perjanjian ketika berakad sudah diberitahukan ketentuan tanggal dan bulan berakhirnya masa gadai, jika lewat dari tanggal dan bulan yang telah ditentukan maka pegadaian akan memberikan tenggang waktu selama sepuluh hari untuk nasabah membayar angsuran uang yang telah dipinjamkannya.

Apabila nasabah melakukan wanprestasi maka PT. Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang akan melakukan pelelangan barang gadai. Dasarnya para nasabah tak ingin barang jaminannya di lelang oleh pegadaian dan berharap anggunan dan mu'nahnya dapat diperpanjang.

Pelelangan atas barang jaminan nasabah ini tidak selamanya berjalan dengan semestinya ataupun tidak selamanya terjual semuanya, dalam artian tertentu tidak semua barang jaminan laku dilelang. adapun hambatan- hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian gadai emas pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang yaitu karena dunia usaha sedang tidak berjan dengan stabil sehingga minat untuk membeli barang lelang tersebut menurun.

b. Penyelesaian secara litigasi

Penyelesaian ini adalah cara akhir jika penyelesaian dengan cara non-litigasi tidak mencapai kesepakatan di kedua pihak. Cara ini dilakukan melalui pengadilan dimana kedua belah pihak memiliki hak mengajukan gugatan dan bantahan.

Prosedur dalam jalur litigasi sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang final, jalur litigasi juga cenderung menimbulkan masalah baru, jalur litigasi ini juga terkenal lambat dalam penyelesaian, dan membutuhkan biaya yang mahal untuk menyelesaikannya.

KESIMPULAN

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang dimana pihak nasabah tidak membayar pinjamannya sama sekali dari awal pembayaran anggunan sampai waktu telah jatuh tempo, nasabah hanya membayar sebagian anggunan yang telah dipinjamnya dan tidak mencicilnya kembali sampai batas waktu jatuh tempo yang telah ditentukan, nasabah juga tidak membayar anggunan dan mu'nah yang telah

ditentukan oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang sampai batas waktu jatuh tempo berakhir.

Hambatan oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang dalam penyelesaian wanprestasi dimana tidak adanya pembeli barang lelang dikarenakan model dari barang tersebut sudah kuno ataupun model dari barang lelang tersebut telah lama yang mengakibatkan minat pembeli barang lelang menurun, berubahnya harga pasar juga menjadi hambatan sehingga menyulitkan dalam penaksiran oleh pegadaian.

Upaya penyelesaian wanprestasi oleh PT.Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang yakni cara lelang, adapun proses lelang yang diterapkan oleh pihak pegadaian yaitu pemberitahuan lelang oleh pihak pegadaian kepada nasabah, persiapan lelang yang dilakukan oleh pihak pegadaian, pelaksanaan lelang, dan hasil lelang. Pelelangan barang gadai milik nasabah dengan tujuan untuk menutup angsuran dan mu'nah uang yang telah dipinjamkannya serta jika adanya kelebihan dari pelelangan maka pihak pegadaian akan memberikan uang tersebut kepada nasabah dengan catatan telah membayar jasa lelang.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung:Alfabeta.

Zainnuddin Ali, 2008, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.